

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 35/SEOJK.06/2025**  
**TENTANG**  
**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PERGADAIAN DAN**  
**PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH**

**1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?**

Latar belakang penerbitan SEOJK ini yaitu amanat Pasal 196 ayat (3) dan Pasal 203 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 39 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29 tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168/OJK) yang perlu mengatur lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah (Perusahaan) dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

**2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam SEOJK ini?**

SEOJK ini mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- ketentuan umum yang berisi definisi yang digunakan dalam SEOJK ini;
- prinsip umum penilaian tingkat kesehatan perusahaan;
- tata cara penilaian tingkat kesehatan perusahaan;
- penilaian faktor permodalan;
- penilaian faktor kualitas piutang pinjaman;
- penilaian faktor rentabilitas;
- penilaian faktor likuiditas;
- penilaian faktor manajemen; dan
- verifikasi dan validasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**3. Mengapa Perusahaan perlu melakukan penilaian Tingkat Kesehatan?**

Penilaian tingkat kesehatan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan Perusahaan pada saat ini dan masa yang akan datang. Perusahaan diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

**4. Apa saja faktor atau aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan?**

Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan didasarkan pada 5 (lima) komponen yaitu faktor permodalan, faktor kualitas piutang pinjaman, faktor rentabilitas, faktor likuiditas, dan faktor manajemen. Masing-masing komponen dinilai menggunakan parameter atau indikator serta penetapan masing-masing faktor dengan peringkat tertentu sebagaimana Lampiran SEOJK ini.

**5. Bagaimana Perusahaan menilai Peringkat Komposit?**

Dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan, Perusahaan perlu berpegang pada prinsip umum sebagai berikut:

- berorientasi risiko;
- proporsionalitas;
- materialitas dan signifikansi; dan
- komprehensif dan terstruktur.

Selanjutnya, Perusahaan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan dengan cakupan penilaian terhadap faktor permodalan, faktor kualitas piutang pinjaman, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas dengan mengkuantifikasi komponen dari masing-masing faktor dimaksud yang dilakukan dengan pemeringkatan berdasarkan pedoman penetapan peringkat faktor.

Selanjutnya, penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan ditetapkan 5 (lima) Peringkat Komposit dengan kategori Peringkat Komposit 1 (sangat sehat), Peringkat Komposit 2 (sehat), Peringkat Komposit 3 (cukup sehat), Peringkat Komposit 4 (kurang sehat), dan Peringkat Komposit 5 (tidak sehat), dengan urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Perusahaan yang lebih sehat.

**6. Bagaimana Perusahaan menilai peringkat masing-masing faktor?**

Perusahaan menilai peringkat masing-masing faktor berdasarkan parameter atau indikator pemenuhan dari setiap faktor. Perusahaan menetapkan peringkat pada masing-masing parameter atau indikator berdasarkan 5 (lima) peringkat yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5, dengan urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik.

Penilaian terhadap masing-masing faktor dilakukan dengan menggunakan aspek kuantitatif dan aspek kualitatif berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur dengan mempertimbangkan penyesuaian atau *judgement* terhadap kesimpulan peringkat faktor jika diperlukan.

Lebih lanjut, parameter atau indikator, penetapan peringkat faktor, dan kertas kerja penilaian untuk masing-masing faktor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK ini.

**7. Bagaimana Perusahaan mengintegrasikan hasil penilaian penerapan tata kelola yang baik oleh manajemen Perusahaan dan penerapan manajemen risiko ke dalam kertas kerja penilaian faktor manajemen?**

- Perusahaan menilai penerapan tata kelola dan penerapan manajemen risiko yang masing-masing mengacu pada SEOJK mengenai pelaporan tata kelola yang baik bagi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya dan Peraturan Anggota Dewan Komisiner mengenai pedoman penerapan manajemen risiko bagi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
- Perusahaan mencantumkan
  - a. hasil peringkat penilaian penerapan tata kelola yang baik yang dilaporkan melalui penilaian atas penerapan tata kelola yang baik; dan
  - b. hasil penilaian atas profil risiko yang menghasilkan peringkat risiko yang dilaporkan melalui laporan penilaian atas profil risikopada Lampiran VI Tabel VI. C. Kertas Kerja Penilaian Faktor Manajemen.
- Perusahaan tidak perlu menilai atau menghitung parameter atau indikator dimaksud karena hasil peringkat parameter atau indikator dimaksud sama dengan hasil peringkat penilaian penerapan tata kelola yang baik dan hasil penilaian atas profil risiko yang menghasilkan peringkat risiko.

**8. Bagaimana Perusahaan menghitung penilaian parameter atau indikator dengan pendekatan kuantitatif untuk setiap faktor?**

Perusahaan menggunakan data yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menghitung parameter atau indikator dengan pendekatan kuantitatif. Data dimaksud bersumber dari laporan perusahaan pergadaian dan perusahaan pergadaian syariah. Apabila data yang dimaksud belum tersedia, Perusahaan dapat menetapkan peringkat untuk parameter atau indikator dengan peringkat 1.

**9. Berapa Peringkat Komposit yang harus dipenuhi oleh Perusahaan?**

Sesuai Pasal 196 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 39 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29 tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (POJK 29/2025), Perusahaan wajib memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan paling sedikit Peringkat Komposit 3.

**10. Apakah Perusahaan dapat melakukan penyesuaian terhadap kesimpulan atas Peringkat Komposit hasil penilaian Tingkat Kesehatan?**

Ya, Perusahaan dapat melakukan penyesuaian terhadap kesimpulan Peringkat Komposit setelah Perusahaan melakukan analisis terhadap masing-masing faktor. Analisis dimaksud merupakan bagian dari penilaian Tingkat Kesehatan secara komprehensif dan terstruktur yang paling sedikit mencakup informasi terkini kondisi Perusahaan, pokok permasalahan yang sedang dihadapi, termasuk keterkaitan antar faktor, yang dapat menjadi pertimbangan dalam

melakukan penyesuaian terhadap kesimpulan peringkat komposit jika diperlukan (*judgement*).

**11. Kapan Perusahaan pertama kali menyampaikan laporan penilaian sendiri Tingkat Kesehatan kepada Otoritas Jasa Keuangan?**

SEOJK belum mengatur terkait waktu penyampaian penilaian sendiri laporan Tingkat Kesehatan Perusahaan. Namun, apabila terdapat aksi korporasi Perusahaan misalkan peningkatan lingkup wilayah usaha dan/atau melakukan kegiatan usaha lain dimana salah satu persyaratannya adalah pemenuhan Tingkat Kesehatan dengan kondisi minimum Peringkat Komposit 2, maka Perusahaan menyampaikan hasil penilaian Tingkat Kesehatan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

**12. Terdiri dari apa saja Lampiran dalam SEOJK ini?**

- Lampiran I: Pedoman Penetapan Peringkat Komposit dan Kerta Kerja Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah.
- Lampiran II: Parameter atau Indikator Penilaian, Pedoman Penetapan, dan Kerta Kerja Penilaian Faktor Permodalan Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah.
- Lampiran III: Parameter atau Indikator Penilaian, Pedoman Penetapan, dan Kerta Kerja Penilaian Faktor Kualitas Piutang Pinjaman Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah.
- Lampiran IV: Parameter atau Indikator Penilaian, Pedoman Penetapan, dan Kerta Kerja Penilaian Faktor Rentabilitas Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah.
- Lampiran V: Parameter atau Indikator Penilaian, Pedoman Penetapan, dan Kerta Kerja Penilaian Faktor Likuiditas Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah.
- Lampiran VI: Parameter atau Indikator Penilaian, Pedoman Penetapan, dan Kerta Kerja Penilaian Faktor Manajemen Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah.

**13. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?**

SEOJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 1 Desember 2025.